



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1981**

**TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1976**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga dipandang bahwa Perda Nomor 10 Tahun 1976 tentang Retribusi Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan penggunaan fasilitas RSU Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, sudah tidak sesuai lagi.
- b. berhubung dengan itu demi untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menutupi biaya eksploitasinya maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarif Retribusi yang tercantum didalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1976 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 (Drt) 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Keluarganya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1975;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1969

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan-Bahan Galian.
11. Keputusan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 07/Kept/KH/DPRD/1978-1979 tanggal 19 Agustus 1978 Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGOBATAN PERAWATAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

Pasal 1

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM:

1. Bio Kimia/Kimia Klinik

a	Thymol Turbidity Test	Rp. 500,-
b	Tata Ara Yesler	Rp. 500,-
c	Mancke Sommer	Rp. 500,-
d	Sublimat Tetratie= intratie= Tit Sui	Rp. 500,-
e	Cholestrol=Kadar Cholestro Total	Rp. 600,-
f	Gleucose=Kadar Glukosa	Rp. 700,-
g	Ureum=Kadar Ureum	Rp. 500,-
h	Creatine=Kadar Kreatine	Rp. 500,-
i	Chleriede=Kadar Clide	Rp. 500,-
j	Acid Phosphatase=Fostatase Asam	Rp. 600,-
k	Alkali Phosphatase=Fosfatase Alkali	Rp. 700,-
l	Total Bilirubin=Bilirubin Total	Rp. 500,-
m	Direct Bilirubin=Bilirubin langsung	Rp. 500,-
n	Total Protein=Protein Total	Rp. 700,-
o	Albumin	Rp. 600,-
p	Globulin	Rp. 300,-
q	B.S.P=Broom Sul Phtalein Test	Rp. 900,-
r	GOT=Glutamat Oks lo Asetat Transaminase	Rp. 700,-
s	G.P.T= Glutamat Piruvat Transanase	Rp. 700,-
t	Ikterus Index= Ikterus Indeks	Rp. 500,-

u	Uric Acid=Asam Urat	Rp. 700,-
v	Nonne Apelt=Test Nonne Apelt	Rp. 500,-
x	Rivalta Test=Test Rivalta	Rp. 500,-

2. Pemeriksaan Hematologis

a	Pengukuran kadar HA=Kadar Hemoglobin	Rp. 200,-
b	Perhitungan jumlah Leucocyt=Jumlah Lekosit	Rp. 200,-
c	Perhitungan Erytrocyt=Jumlah Eritesit	Rp. 200,-
d	Perhitungan Thrombocyt=Jumlah Thrombosit	Rp. 200,-
e	Differensiatie Leucocyt=Hitungan jenis	Rp. 300,-
f	BBS=Laju endap darah	Rp. 300,-
g	Darah lengkap	Rp. 1000,-
h	Bleding Time=Waktu pendarahan	Rp. 300,-
i	Cloting Time=Waktu pembekuan	Rp. 300,-
j	Pragility Globulair (Penentuan kekuatan osmoseerythrocyti) daya tahan Osmotik Eritrosit) daya tahan osmotik Eritrosit	Rp. 600,-
k	Hematekrit=Nilai Hematokrit	Rp. 700,-
l	NCV=Volume Eritrosit rata-rata	Rp. 700,-
m	MCH=Haemoglobin Eritrosit rata-rata	Rp. 700,-
n	MCHC=Konsentrasi Haemoglobin Eristrosit rata-rata	Rp. 700,-
o	LE Cell=Sel Lupus Eritermatosus	Rp. 900,-

3. Pemeriksaan Serologis Biologis dll

a	VDRL=Veneral Disease Research Laboratoris	Rp. 700,-
b	Widal	Rp. 1250,-
c	Golongan Darah	Rp. 300,-
d	Sperma Analysa=Analysa Sperma	Rp. 200,-
e	Galli Mainini=Tes Galli Mainini	Rp. 500,-
f	GM Titiasi=Titiasi Galli Mainini	Rp. 600,-
g	Preparat Pengecatan=Pengecatan Preparat	Rp. 600,-
h	Pregnosticen Plano Test	Rp. 700,-
i	UrineLengkap=Urine Lengkap	Rp. 500,-
j	Faeces Lengkap=Tinja Lengkap	Rp. 400,-
k	Benzidin Test=Test Benzidin	Rp. 600,-
l	Cel Liquor=Jumlah Sel Cairan Otak	Rp. 500,-

TARIF RADIOLOGI

1. Harga film disesuaikan dengan harga dan jumlah pemakainya
2. Pemeriksaan diagnostik Rontgen (untuk swasta/Pav. Putri Betik Hati dan Pav. Sudha Nirmala);

a. Radiografi tanpa kontras

- Kepala (termasuk mastoid, sinus, rongga dsb)	Rp. 2000,-
- Thorax	Rp. 1500,-
- Abdomen	Rp. 1500,-
- Pelvis	Rp. 1500,-
- Extremitas (atas atau bawah)	Rp. 1.000,-
- Columna Vertebralis (cervical, toracal, lumbal, sacrum)	Rp. 2000,-
- Survey tulang untuk metastases I (pelvis, kepala, lumbal, thorax)	Rp. 6000,-
- Gigi	Rp. 1000,-

b. Radiografi dengan bahan kontras

- Oesophagus	Rp. 5000,-
- Lambung duodenum	Rp. 7500,-
- Usus Kecil	Rp. 7500,-
- Golon	Rp. 7500,-
- Analisa jantung dengan barium	Rp. 4.000,-
- Cholestografi, Oral	Rp. 6000,-
- Cholestografi i.v	Rp. 7.500,-
- Uroestografi	Rp. 6.000,-
- Sistografi	Rp. 6.000,-
- Histerosalpingografi	Rp. 7.500,-
- Fistulografi	Rp. 4.000,-

c. Fluoroscopi thorax

- Poli/Pegawai	Rp. 400,-
- Swasta	Rp. 1.000,-
- Pasien dari rumah	Rp. 400,-

TARIF KEURING

1	MPK (Majelis Penguji Kesehatan)	
	a. Pegawai	Rp. 1.000,-
	b. Khusus Keluar negeri	Rp. 3.000,-
2	Penguji tersendiri (termasuk biaya rontgen dan Laboratorium)	Rp. 700,-
3	Ceking Pegawai Negeri (termasuk Rontgen dan Laboratorium)	Rp. 500,-

TARIF BAGIAN FISIOTERAPI

1	Biaya tetap	Rp. 300,-
2	Biaya lainnya adalah sebagai berikut:	
	- Pasien bangsal dibebaskan	

- Oui Pasien:Pav.PBH/Sudha Nirmla dan
Konsul dari luar
- a. Electro Therafie:
 - Short Wae Diathermy Rp. 100 Rp. 300,-
 - Long Wave Diathermy Rp. 100 Rp. 300,-
 - Farodisasi Rp. 100 Rp. 300,-
 - Galvanisasi Rp. 150,-
- b Thermo Therafie:
 - Infra Red (sinar Merah) Rp. 75,-
 - Solux Rp. 75,-
- c Hydro Therafie (Pengobatan dengan
air)
 - Parafin Bath Rp. 200,-
- d Folio Therafie (Pengobatan dengan
Sinar)
 - Ultra Violet Radiation Rp. 150,-
- e Mechano Therafie (Pengobatan
dengan Gosok)
 - Activa Exercise dengan alat-alat Rp. 75,-
 - Manual Exercises Rp. 75,-
 - Massage Rp. 150,-
 - Lumbal Tractio Rp. 75,-
 - Cervical Tractie Rp. 75,-

Penggunaan obat-obatan, film dan bahan kima, dikenakan pungutan sebesar harga bahan yang dipergunakan.

TARIF PADA POLIKLINIK:

- 1 Pengobatan sampai suntik Rp. 300,-
- 2 Penggunaan obat-obatan yang melebihi Rp. 700,-
Rp. 300,- dapat ditambahkan dengan
harga bahan tersebut.
- 3 Resep Dokter (sesuai dengan harga Rp. 500,-
obat)

TARIF PADA BAGIAN BEDAH:

- 1 Poliklinik Bedah
 - a Perawatan luka baru Rp. 1000,-
 - b Incisi Rp. 750,-
 - c Operasi Poliklinik Rp. 2.000,-
 - d Pemasangan Gips/Reposisi Rp. 7.500,-
- 2 Kamar Bedah
 - a Operasi ringan Rp. 22.500,-
 - b Operasi sedang Rp. 37.500,-

c	Operasi Besar	Rp. 47.500,-
---	---------------	--------------

TARIF BAGIAN THT

a	Operasi Ringan	Rp. 15.000,-
b	Operasi Sedang	Rp. 25.000,-
c	Operasi Besar	Rp. 35.000,-

TARIF BAGIAN MATA

a	Operasi Ringan (Pterigium exterpasi, tumor-tumor diluar bul bus)	Rp. 1.000,-
b	Operasi Sedang (Tersotomie, Operasi-operasi Intra bital)	Rp. 20.000,-
c	Operasi Besar (Catarac, operasi emedon clesis, operasi introcculair)	Rp. 30.000,-

PARTUS (PERSALINAN) OLEH BIDAN

a	Partus (persalinan) oleh Bidan	Rp. 5.000,-
b	Partus (persalinan) oleh Dokter	Rp. 15.000,-
c	Operasi ringan dan keperluannya	Rp. 37.000,-
d	Operasi Besar dan Keperluannya	Rp. 47.500,-

TARIF BAGIAN GIGI

a	Tambal Gigi	Rp. 750,-
b	Rontgen	Rp. 750,-
c	Operasi	Rp. 7.500,-

TARIF BAGIAN KESEHATAN ANAK DAN PENYAKIT DALAM

a	Imunisasi (pencegahan)	Rp. 300,-
b	Tindakan	
1	Sub dural tab=Pengambilan cairan Otak	Rp.1500,-
2	Peritonal dialyse cuci darah melalui selaput perut	Rp. 3.000,-
3	Bono Marraw=Pengambilan contoh sunsum tulang	Rp. 3.000,-
4	Lever biopsy= Pengambilan contoh hati	Rp.4.500,-
5	Nier biopsy=Pengambilan contoh ginjal	Rp. 4.500,-
6	Contoh Ventil=Pengurangan tekanan selaput pru-paru	Rp. 3.000,-
7	Resuccinetion= Pernapasan buatan	Rp. 3.000,-
8	Intestinal biopsy=Pengambilan	Rp. 4.500,-

	contoh dinding usus	
9	Lumbal punctie	Rp. 1.500,-
10	Vans Sectie	Rp. 1.500,-
11	Biopsy Otot/Kulit=Pengambilan contoh jaringan otot.	Rp. 1.500,-
12	ECG (Electro Cardio Graphy)=Rekaman Listrik jantung	Rp. 2.000,-

TARIF PADA DIET

1	Pasien yang dirawat (di luar Pav. Putri betik Hati) perhari	Rp. 25,-
2	Balriko untuk pasien baru	Rp. 50,-

TARIF VISITE DOKTER PERHARI

1.	Pav. Sudha Nirmala	
	a Dokter Ahli	Rp. 1.750,-
	b Dokter Umum	Rp. 1.000,-
1.	Pav. Putri Betik Hati	
	a Dokter Ahli	Rp. 1.500,-
	b Dokter Umum	Rp. 750,-

TARIF PERAWATAN PER HARI

1	Pav. Sudha Nirmala	
	a Kamar A (satu rumah dengan satu tempat tidur)	Rp. 20.000,-
	b Kamar D1, D2, (satu kamar satu tempat tidur)	Rp. 15.000,-
	c Kamar B1,B2,C1, C2 (satu kamar dua tempat tidur)	Rp.10.000,-
	d Kamar Neonatus (kamar bayi)	Rp. 25.000,-
2	Paviliyun Putri Betik Hati	Rp. 5.000,-
3	Kelas I(satu kamar untuk satu orang)	Rp. 2.000,-
4	Kelas II (satu kmar untuk dua orang)	Rp. 1.000,-
5	Kelas III (untuk 4 orang)	Rp. 750,-
6	Kelas IV	Rp. 400,-
7	Kamar Neonatus	Rp. 400,-

**TARIF PENGGUNAAN MOBIL
AMBULANCE DAN MOBIL
JENAZAH:**

1	Tarif penggunaan mobil Ambulance dan mobil jenazah
---	---

adalah:

- a. Dalam kota Rp. 1.500,-
- b. Luar kota Rp. 4.000,-

Bahan bakra, uang makan sopir dan pembuatannya dibebankan pada pemakai.

- 2 Mobil Jenazah hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan mengangkut jenazah dari Rumah Sakit ke tempat keluarganya dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lainya.

TARIF PARKIR

- 1 Tarif parkir untuk setiap kali parkir adalah
 - a Mobil Rp. 50,-
 - b Sepeda Motor Rp. 25,-
- 2 Kendaraan Dinas dibebaska dari retribusi tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, apabila menggunakan tempat parkir pada waktu jam kerja

TARIF BAGIAN KULIT/KELAMIN

- a Cosmetik Electrosurgery perawatan muka dan pengobatan
 - Acne
 - Seborrhoic keratosis
 - Melasma
 - Verauca Vulgarus dll Rp. 1.500,-
- b Pengobatan/pembuangan tumor-tumor di luar daerah kepala, muka dan leher Rp. 7.500,-
- c Bedah Kulit Sederhana pengobatan /pembuangan tumor-tumor dimuka
 - Nevus Pigmentosus
 - Basal Cell Carsinama
 - Epidermal Cys dll Rp. 15.000,-

**TARIF BAGIAN PENYAKIT PARU-
PARU**

- a Kultur Sputum basil tahan asam Rp. 1500,-
- b Spirometer Rp. 1.500,-
- c Pleural Pungsic Rp. 3.000,-
- d Pleural Biopsy Rp. 3.000,-
- e MSD Rp. 5.000,-

**TARIF BAGIAN PENYAKIT SYARAF
DAN JIWA**

- a Lumbal Pungsic Rp. 1500,-
- b Perperation Test Rp. 1.000,-
- c Mucle Test dan Muscle Excercise Rp. 1.000,-
- d Neodynasi Rp. 1.500,-
- e Electro Convulsief Treament (ECT) Rp. 2.500,-
- f Psiko Therafie Rp. 2.500,-
- g Psiko Test Rp. 2.500,-
- h Occipital Pungsic Rp. 3.000,-
- i Ocho Encephal logram Rp. 6.000,-
- j Electro Nyogram EMG Rp. 7.500,-
- k Electro Encephalogram (E>E>G) Rp. 15.000,-

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 16 Maret 1981

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

GOVERNOR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

dto.

SOEPARDJO

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 1976

TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENGOBATAN PERAWATAN DAN PENGGUNAAN
FASILITAS RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 10 Tahun 1976 tanggal 15 Desember 1976 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan dan Penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang ini, terutama mengenai tarif retribusi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dimaksud. Atas hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk merubah/menyesuaikan tarif Retribusi dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II Cukup jelas